

BAB III

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF

3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak menurut KBBI adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid/inferiarity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Anak merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT untuk dididik dengan baik serta diberi hak hak yang utuh untuk masa depan anak yang lebih baik (Mulyadi 2005). Lebih lanjut anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Untuk itu seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan (Candra 2018).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mencerminkan terwujudnya keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan tersebut perlu dilakukan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tindakan perlindungan terhadap anak juga menimbulkan konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan aturan hukum tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan sangat mengharuskan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Perlindungan terhadap anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan segala kewajibannya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Perlindungan anak sangat berkaitan dengan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta pemerintah daerah dan negara. Kelima unsur ini saling terhubung dan berperan sebagai pelaksana perlindungan anak. Secara sederhana, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar. Perlindungan ini menjadi pelengkap bagi hak-hak anak lainnya, dengan tujuan menjamin bahwa anak memperoleh segala kebutuhan yang memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik. (Fitriani 2016)

Hal diatas dijelaskan dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk mendukung pelaksanaan jaminan perlindungan tersebut, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan kuat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia memiliki pijakan yang kuat baik secara konstitusional, yuridis nasional, maupun melalui

komitmen internasional. Perlindungan terhadap anak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi fondasi konstitusional yang mewajibkan negara untuk melindungi anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi. (UUD,1945)

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini, terdapat pengakuan dan jaminan atas hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 66. Anak dipandang sebagai bagian dari kelompok yang rentan sehingga perlu mendapatkan perlakuan khusus, termasuk hak atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan perlakuan manusiawi dalam setiap aspek kehidupannya. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.)

Regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan anak, memperjelas peran serta tanggung jawab semua pihak, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat. (Undang-Undang Perlindungan Anak.)

Lebih jelasnya Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran,

kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Di sisi lain, komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak juga tercermin dari ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang secara maksimal, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Ratifikasi ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai standar global.

Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Baik melalui undang-undang nasional maupun melalui instrumen internasional, upaya perlindungan anak diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara dan masyarakat.

3.2. Tugas dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua merupakan gabungan dari dua orang yang terikat oleh hukum pernikahan yang sah menurut agama dan negara yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu melanjutkan keturunan melalui proses membina rumah tangga. Rumah tangga yang lengkap ialah ketika suami istri telah memperoleh anak sebagai keturunan langsung dari mereka. Anak merupakan suatu hadiah yang terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Mulai dari hal itu, orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi guna

membina rumah tangganya, mulai dari sandang, papan, serta kebutuhan penting lainnya.

Orang tua adalah guru terbaik untuk anak-anaknya karena orang tua memainkan peran penting dalam hidup mereka dengan merawat dan mengajari anaknya banyak hal yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di dunia ini. Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Peran dan tanggung jawab orang tua tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ikatan moral atau sosial semata, tetapi juga diatur secara tegas dalam sistem hukum positif di Indonesia. Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan serta menetapkan kewajiban hukum bagi orang tua dalam rangka menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga. (UU No. 35 Tahun 2014)

1. Kewajiban Merawat dan Membesarkan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dasar dalam mengasuh dan memelihara anak. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1), yang menyebutkan bahwa

"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal tersebut merinci empat pilar utama dari tanggung jawab orang tua. Pertama, orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ini adalah fondasi utama yang

mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan emosional berupa kasih sayang dan rasa aman. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama, yang meletakkan dasar-dasar moral dan pengetahuan. Mereka juga adalah pelindung utama, yang harus membentengi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

Kedua, orang tua memiliki kewajiban untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kewajiban ini mendorong orang tua untuk menjadi fasilitator bagi potensi anak. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang sesuai, orang tua membantu anak menemukan jati diri dan mengasah keterampilan yang dimiliki, sehingga kelak mereka dapat tumbuh menjadi individu yang produktif dan berdaya saing.

Ketiga, undang-undang ini secara spesifik menekankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Poin ini sangat krusial mengingat dampak negatif pernikahan dini terhadap fisik, mental, dan masa depan pendidikan anak. Orang tua dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari praktik ini, yang sering kali merenggut hak anak untuk menikmati masa kanak-kanaknya secara utuh.

Terakhir, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kewajiban ini melengkapi aspek pendidikan formal dengan pembentukan kepribadian yang luhur. Penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati menjadi bekal penting bagi anak untuk menjadi anggota masyarakat yang beradab dan berkontribusi positif.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak memandang pengasuhan bukan sekadar urusan domestik, melainkan sebuah investasi nasional. Kewajiban orang tua adalah fondasi utama

yang menentukan kualitas generasi mendatang. Setiap poin dalam pasal ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Anak

Selain tanggung jawab dalam pengasuhan, hukum juga mengatur kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak, yang memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pada undang-undang tersebut. bahwa keluarga merupakan ruang utama pembentukan kualitas hidup anak, sehingga peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan dasar sangat menentukan keberhasilan perkembangan anak. (Yusnita and Octafiona 2021)

3. Kewajiban Mencegah Kekerasan dan Eksploitasi

Dalam rangka perlindungan anak secara menyeluruh, orang tua juga dibebani kewajiban untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan perlakuan salah terhadap anak. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Peran orang tua menjadi penting dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merugikan hak anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Kewajiban orang tua untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan perwujudan nyata

dari amanat konstitusi. Lebih dari sekadar tugas hukum, kewajiban ini adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral yang mendalam. Orang tua, sebagai lingkungan terdekat anak, menjadi garis pertahanan pertama dalam melindungi anak dari bahaya.

Kewajiban ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup rumah, tetapi juga meluas hingga lingkungan di luar rumah. Orang tua harus aktif mengawasi dan memastikan bahwa anak-anak mereka aman di sekolah dan di masyarakat. Ini termasuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau perlakuan salah yang mungkin dialami anak, baik secara fisik, psikis, maupun verbal.

Misalnya, orang tua harus peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti menjadi pendiam, mudah marah, atau mengalami masalah tidur. Perubahan-perubahan ini bisa menjadi indikator adanya kekerasan atau bullying. Peran orang tua adalah menciptakan ruang aman di mana anak merasa nyaman untuk bercerita tanpa takut dihakimi.

Lebih jauh lagi, kewajiban ini juga mencakup perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Orang tua harus memastikan anak tidak dipaksa bekerja di bawah umur atau dieksploitasi untuk kepentingan lain. Mereka juga harus memberikan edukasi yang memadai tentang batasan diri dan hak-hak tubuh, sehingga anak dapat melindungi diri mereka sendiri. Dengan demikian, peran orang tua tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun kesadaran diri dan ketahanan anak.

Pada akhirnya, kewajiban orang tua untuk melindungi anak adalah fondasi bagi terciptanya generasi yang sehat secara fisik dan mental. Negara telah menyediakan kerangka hukumnya, dan tugas orang tua adalah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, demi menjamin setiap anak dapat tumbuh tanpa rasa takut dan dengan penuh martabat.

4. Kewajiban Memberikan Pendidikan dan Pembinaan Moral

Hukum positif juga mengakui peran orang tua dalam pendidikan anak, tidak hanya dalam aspek formal, tetapi juga dalam hal nilai moral dan spiritual. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b, pendidikan anak tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter, akhlak, dan budi pekerti. Dengan demikian, orang tua berfungsi sebagai pendidik pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak yang berintegritas dan bertanggung jawab. bahwa pendidikan karakter dalam keluarga merupakan fondasi awal pembentukan kepribadian anak yang berakhlak dan bertanggung jawab. (Lismayanti et al. 2023)

Kewajiban ini menjadikan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan terpenting. Di sinilah anak pertama kali belajar tentang norma sosial, nilai-nilai moral, dan etika. Anak-anak melihat dan mencontoh bagaimana orang tua mereka berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan memperlakukan orang lain. Pendidikan karakter yang diberikan dalam keluarga merupakan fondasi awal yang menentukan arah perkembangan kepribadian anak di masa depan. Kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan empati adalah beberapa nilai yang ditanamkan melalui teladan dan bimbingan sehari-hari, bukan sekadar teori yang diajarkan di bangku sekolah.

Kewajiban ini juga menuntut orang tua untuk aktif memberikan pembinaan moral dan spiritual. Orang tua memiliki peran dalam memperkenalkan nilai-nilai agama, etika, dan filosofi hidup yang positif kepada anak. Pembinaan ini penting untuk membangun pondasi moral yang kokoh, yang akan membimbing anak dalam membuat keputusan yang baik dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan memiliki pondasi moral yang kuat, anak tidak hanya tumbuh menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan hati nurani.

Pada akhirnya, kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan moral adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Melalui peran ini, orang tua tidak hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga berkontribusi langsung dalam membentuk generasi yang beradab, harmonis, dan siap menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik. Ini adalah bentuk pengabdian orang tua yang paling mendasar demi masa depan anak dan kemajuan bangsa.

3.3. Batas Usia Anak yang Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua

Kedudukan orang tua pada hakekatnya sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki batas usia yang secara eksplisit diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak asasi manusia, dan perdata.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur definisi anak yang mana, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi standar nasional dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan "anak" dalam konteks tanggung jawab hukum.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyebutkan:

“Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal.”

Sementara itu, dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah:

“Seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.”
(Indonesia, 2012).

Definisi anak juga dapat ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019), yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum bahwa seseorang yang belum berusia 19 tahun tidak dapat dianggap dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri.

Tanggung jawab orang tua dalam hukum tidak berlangsung seumur hidup, tetapi memiliki batas usia yang secara hukum ditetapkan, Tanggung jawab orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak mencapai usia 18 tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak, baik dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Artinya, sebelum mencapai usia 18 tahun, anak masih berada dalam pengasuhan penuh orang tua dan belum dianggap cakap hukum untuk

bertindak sendiri dalam berbagai urusan hukum (misalnya perjanjian, pernikahan, tanggung jawab pidana terbatas, dan sebagainya). Dalam hukum perdata, anak yang belum dewasa tidak memiliki kewenangan hukum penuh (tidak cakap hukum) dan berada di bawah perwalian orang tuanya (Mertokusumo 2003).

Jika orang tua lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak di bawah usia 18 tahun—seperti menelantarkan, mengeksploitasi, atau tidak memenuhi kebutuhan dasar—maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Bab X Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda.

Selain itu, dalam konteks internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku anak telah dianggap dewasa lebih cepat (Indonesia, 1990). Dengan demikian, definisi ini konsisten dengan hukum nasional dan menjadi acuan dalam berbagai kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, batas usia anak yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah hingga usia 18 tahun. Selama periode ini, orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak secara layak. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana maupun perdata.

3.4. Hal-Hal yang menyebabkan Gugurnya Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, orang tua memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia dewasa

secara hukum. Tanggung jawab ini mencakup pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, tanggung jawab tersebut dapat gugur atau berakhir dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugurnya tanggung jawab ini dapat bersifat otomatis (karena hukum) maupun dinyatakan secara hukum melalui putusan pengadilan.

Hal-hal yang menyebabkan gugurnya tanggungjawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Anak Telah Dewasa Secara Hukum

Tanggung jawab orang tua berakhir secara alami ketika anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka (1)

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Setelah mencapai usia 18 tahun, individu tersebut dianggap cakap hukum untuk bertindak sendiri. Ini berarti ia dapat melakukan berbagai tindakan hukum tanpa persetujuan atau perwakilan dari orang tua atau wali. Cakap hukum ini mencakup berbagai ranah, termasuk hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif. Individu tersebut dapat membuat kontrak, mengelola keuangan, memiliki properti, dan melakukan transaksi lainnya secara mandiri. Ia juga akan bertanggung jawab penuh atas tindakan kriminal yang dilakukannya, dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilu serta mengurus dokumen kependudukan atas nama dirinya sendiri.

Transisi ini menandai berakhirnya hak dan kewajiban orang tua secara hukum. Orang tua tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan nafkah, pendidikan, atau perlindungan secara hukum, meskipun tanggung jawab moral dan ikatan emosional tetap ada. Individu dewasa

ini kini memikul tanggung jawab penuh atas kehidupan dan keputusannya sendiri.

Namun, terdapat pengecualian penting dari aturan ini. Jika setelah mencapai usia 18 tahun seorang individu dinyatakan belum cakap hukum karena alasan mental atau fisik, maka tanggung jawab hukum orang tua atau wali dapat tetap berlanjut. Kondisi ini biasanya terjadi pada individu yang memiliki disabilitas intelektual atau penyakit mental parah yang membuatnya tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam situasi ini, sistem hukum menyediakan mekanisme pengampuan atau perwalian khusus. Melalui putusan pengadilan, seorang pengampu akan ditunjuk untuk mengurus kepentingan individu tersebut, memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi dan kebutuhannya terpenuhi. Dengan demikian, meskipun usia 18 tahun adalah patokan umum, sistem hukum tetap fleksibel untuk memberikan perlindungan berkelanjutan bagi individu yang membutuhkannya.

2. Putusan Pengadilan tentang Pencabutan Hak Asuh (Parental Authority)

Gugurnya tanggung jawab orang tua juga dapat terjadi melalui putusan pengadilan yang mencabut hak asuh atau penguasaan anak. Hal ini dapat terjadi jika:

- A. Orang tua melakukan kekerasan terhadap anak,
- B. Orang tua terbukti menelantarkan atau mengeksploitasi anak,
- C. Orang tua secara hukum dinyatakan tidak layak untuk mengasuh anak (misalnya karena penyalahgunaan narkoba atau gangguan jiwa).

Pencabutan hak asuh ini diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat dan anak yang berhadapan dengan hukum.”

Serta dapat pula merujuk pada Pasal 330 KUHPerdara mengenai wewenang wali jika orang tua dicabut haknya. Pencabutan hak asuh ini dapat terjadi karena beberapa alasan yang sangat serius. Pertama, kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, adalah alasan paling mendasar. Hukum memandang kekerasan sebagai pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Kedua, penelantaran atau eksploitasi anak juga menjadi dasar kuat. Menelantarkan anak, yaitu tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau mengeksploitasinya untuk kepentingan ekonomi atau lainnya, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan orang tua yang tidak bisa ditoleransi. Ketiga, pencabutan hak asuh dapat terjadi jika orang tua secara hukum dinyatakan tidak layak mengasuh anak, misalnya karena masalah kecanduan narkoba atau gangguan jiwa yang membahayakan anak. Dalam kasus-kasus ini, pengadilan akan menilai bahwa lingkungan pengasuhan yang diberikan orang tua tidak lagi aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pencabutan hak asuh ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 49 dan Pasal 59. Pasal 59 secara spesifik mengamanatkan bahwa "Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat dan anak yang berhadapan dengan hukum." Pencabutan hak asuh adalah salah satu wujud dari perlindungan khusus ini, di mana negara mengambil alih peran orang tua untuk sementara atau seterusnya. Selain itu, Pasal 330 KUHPerdara juga dapat menjadi rujukan mengenai wewenang wali jika hak asuh orang tua dicabut, menunjukkan bahwa sistem hukum telah memiliki

mekanisme yang terperinci untuk memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak.

Dengan demikian, pencabutan hak asuh oleh pengadilan adalah instrumen hukum yang vital untuk menjamin bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan mendapatkan perlindungan yang layak. Ini menegaskan bahwa hak asuh bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan sebuah tanggung jawab yang dapat dicabut jika orang tua terbukti gagal melaksanakannya, dan negara akan selalu hadir sebagai pelindung terakhir bagi setiap anak.

3. Anak Menikah sebelum Usia 18 Tahun

Dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional, jika seorang anak menikah, maka hubungan hukum anak dan orang tua dalam hal tanggung jawab langsung dapat berakhir, karena anak dianggap telah mampu mengatur hidupnya sendiri dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan pada:

- A. Pasal 330 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa kedewasaan hukum dicapai ketika seseorang menikah,
- B. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (jo. UU No. 16 Tahun 2019), yang menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun.

Namun, jika pernikahan terjadi di bawah usia tersebut karena dispensasi kawin, maka masih mungkin anak tetap dianggap memerlukan perlindungan negara dalam hal tertentu. Ini adalah manifestasi dari prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi pilar utama dalam hukum perlindungan anak. Anak yang menikah di bawah umur mungkin belum memiliki kesiapan mental dan emosional yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, atau kemiskinan.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan secara formal mengakhiri tanggung jawab langsung orang tua, negara tetap memiliki mandat untuk mengawasi dan memberikan perlindungan. Lembaga-lembaga perlindungan anak, sosial, dan peradilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anak yang menikah di bawah umur tidak ditelantarkan dan tetap mendapatkan hak-haknya. Peran negara ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat status formal perkawinan, tetapi juga kondisi riil anak yang bersangkutan, menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tidak boleh berakhir hanya karena sebuah status hukum telah berubah.

4. Adopsi (Pengangkatan Anak)

Jika seorang anak secara sah diadopsi oleh pihak lain, maka tanggung jawab orang tua biologis terhadap anak akan berpindah kepada orang tua angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Setelah proses pengangkatan anak selesai secara hukum (melalui penetapan pengadilan), maka orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban penuh atas anak tersebut, sedangkan orang tua kandung tidak lagi memegang tanggung jawab hukum.

Apabila seorang anak diadopsi secara sah, konsekuensi hukumnya adalah pemindahan tanggung jawab penuh dari orang tua biologis kepada orang tua angkat. Proses adopsi ini tidak sekadar mengubah status kekeluargaan anak, melainkan juga menciptakan ikatan hukum yang setara dengan hubungan orang tua-anak kandung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus

mengutamakan "kepentingan terbaik bagi anak" dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menjadi landasan utama, memastikan bahwa adopsi bukanlah sekadar formalitas, tetapi sebuah tindakan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak secara menyeluruh.

Setelah penetapan pengadilan mengesahkan adopsi, orang tua angkat secara sah memikul hak dan kewajiban penuh yang sebelumnya diemban oleh orang tua biologis. Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek pengasuhan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan non-materiil seperti kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk bahaya. Dalam pandangan hukum, orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak, termasuk dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban orang tua. Tanggung jawab ini juga mencakup aspek hukum lainnya, seperti perwalian dan hak waris, yang secara otomatis beralih kepada orang tua angkat.

Pada saat yang sama, proses adopsi yang sah secara hukum secara otomatis mengakhiri tanggung jawab hukum orang tua kandung terhadap anak tersebut. Hal ini berarti orang tua biologis tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik, atau melindungi anak. Namun, perlu dicatat bahwa secara moral dan emosional, hubungan kekerabatan tersebut bisa saja tetap ada, tergantung pada kesepakatan dan praktik yang dijalankan oleh keluarga angkat. Meskipun demikian, secara hukum, orang tua angkatlah yang kini menjadi subjek hukum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berkaitan dengan anak. Pengaturan ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari dualisme tanggung jawab yang dapat membingungkan serta merugikan kepentingan terbaik anak.

5. Kematian Orang Tua atau Anak

Tanggung jawab hukum tentu saja berakhir dengan kematian salah satu pihak. Jika orang tua meninggal dunia, maka tanggung jawab pengasuhan anak akan dialihkan kepada:

- A. Wali menurut hukum,
- B. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas,
- C. Lembaga negara (seperti lembaga perlindungan anak) jika tidak ada wali yang sah.

Hal ini merujuk pada Pasal 50 KUHPerdara tentang perwalian, serta UU Perlindungan Anak Pasal 20 dan Pasal 59, yang memberi mandat kepada negara untuk bertindak sebagai pelindung anak jika tidak ada pengasuh yang sah.

Kematian orang tua merupakan peristiwa yang secara fundamental mengakhiri tanggung jawab pengasuhan yang diemban secara langsung. Namun, dalam kerangka hukum, perlindungan terhadap anak tidak pernah berhenti. Sebaliknya, sistem hukum telah merancang mekanisme transisi untuk memastikan bahwa pengasuhan anak tetap berlanjut dan hak-hak anak tetap terlindungi. Tanggung jawab hukum pengasuhan anak, yang semula berada di tangan orang tua, akan dialihkan kepada pihak lain melalui hierarki yang jelas, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang.

Hierarki pengalihan tanggung jawab ini dimulai dengan Wali menurut hukum. Konsep perwalian ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 50 KUHPerdara, yang menjadi dasar hukum bagi penunjukan pihak yang akan bertanggung jawab penuh atas pengasuhan, pendidikan, dan harta kekayaan anak. Wali yang ditunjuk, baik melalui wasiat dari orang tua atau penetapan pengadilan, memiliki kewajiban hukum yang sama dengan orang tua kandung, termasuk kewajiban untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal. Perwalian ini

menjadi solusi utama untuk menjamin kontinuitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pihak yang memiliki ikatan emosional kuat dengan anak.

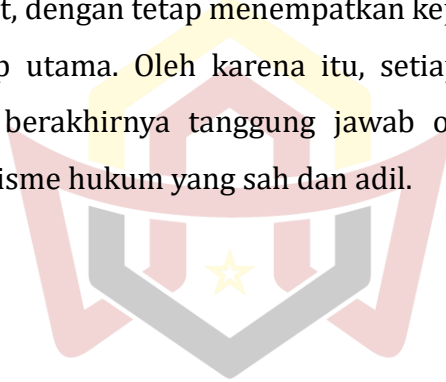
Jika tidak ada wali yang sah atau ditunjuk, tanggung jawab pengasuhan akan beralih kepada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Dalam konteks ini, kakek dan nenek anak memiliki peran prioritas. Mereka secara moral dan sosial dianggap sebagai figur terdekat yang paling layak untuk mengambil alih peran orang tua. Hukum mengakui bahwa ikatan kekerabatan ini menjadi benteng alami yang dapat memberikan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang bagi anak. Pengalihan tanggung jawab kepada kakek-nenek, atau paman-bibi, merupakan manifestasi dari prinsip bahwa keluarga besar memiliki peran penting dalam sistem perlindungan anak.

Namun, dalam skenario terburuk di mana tidak ada wali yang sah atau keluarga sedarah yang mampu dan bersedia mengasuh anak, negara akan mengambil alih peran tersebut. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20 dan Pasal 59. Pasal-pasal ini memberi mandat kepada negara untuk bertindak sebagai pelindung utama anak, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui lembaga negara seperti lembaga perlindungan anak. Negara, melalui lembaga-lembaga ini, bertanggung jawab penuh untuk menempatkan anak di lingkungan yang aman, seperti panti asuhan yang dikelola secara profesional, atau mencari keluarga angkat yang layak. Peran negara di sini adalah sebagai "penanggung jawab terakhir" (*in loco parentis*), memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, tetap mendapatkan haknya untuk diasuh, dididik, dan dilindungi, terlepas dari situasi yang menimpa orang tua kandungnya.

Dengan demikian, rangkaian ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia memiliki mekanisme

yang berlapis dan komprehensif untuk melindungi hak anak. Tanggung jawab hukum pengasuhan tidak pernah hilang, melainkan berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain dengan hierarki yang jelas, dengan negara sebagai pelindung terakhir yang selalu siap memastikan tidak ada satu pun anak yang terlantar.

Dapat dipahami Gugurnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum positif tidak hanya terjadi karena anak mencapai usia dewasa, tetapi juga dapat terjadi karena berbagai faktor hukum seperti pencabutan hak asuh, pernikahan dini, adopsi, atau kematian. Hukum Indonesia telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai hal-hal tersebut, dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, setiap proses hukum yang menyebabkan berakhirnya tanggung jawab orang tua harus tetap melalui mekanisme hukum yang sah dan adil.



UIN IMAM BONJOL
PADANG